



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan Oleh

Adam Abimanyu

022120159

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR**

2024




**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)

Ketua Progam Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.,
CSEP., QIA)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR**

Skripsi

Telas disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 27 juli 2024

Adam Abimanyu
022120159

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Rochman
Marota, SE., Ak., M.M., CPA., CACP)

Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Antar M.T Sianturi, Ak., MBA., CA., QIA)

Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah, SE, MAk., BKP., CERTDA, CAP)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam Abimanyu
NPM : 022120159
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak
Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk Skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan datau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik suatu madalah, dan pengutipan tesebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak debagian atau bentuk apapun tanpa seijin fakultas ekonomi dan bisnis universitas pakuan.

ABSTRAK

ADAM ABIMANYU. 022120159. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor. Di bawah bimbingan: AN TAR M.T SIANTURI dan HAQI FADILLAH. 2024.

Penerimaan pajak selama ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan pembangunan negara.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, desain penelitian *deskriptif correlation*, Studi *cross-sectional* menggunakan strategi pengumpulan data *observasional*, Teknik analisis data Uji Regresi, Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian yaitu Teknik *Simple Random Sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Instrumen alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yang dirancang oleh AA Ibrahim (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis pada uji simultan dapat diperoleh nilai F hitung adalah 22.369 dan merujuk ke nilai pada F tabel = 3,09 (F hitung > F tabel) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan H3 diterima menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Diketahui bahwa t hitung Kesadaran wajib pajak sebesar 6,670, dengan t tabel sebesar 1,661, dapat ditemukan t tabel dengan nilai $\alpha=0,05$, $n=100$, $k=2$ dan $df=n-k=98$. dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($6,670 > 1,661$) dan hasil nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga H₁ diterima. Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara parsial Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. T hitung sanksi pajak sebesar -0,822, dengan tabel sebesar 1.661. dapat ditemukan t tabel dengan nilai $\alpha=0,05$, $n=100$, $k=2$ dan $df=n-k=98$. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,822 < 1,661$) dan hasil nilai signifikan sebesar $0,413 > 0,05$ sehingga H₂ ditolak. Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran, Sanksi, Kepatuhan Pajak

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan nikmat iman islam serta memberikan kemampuan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini. Materi yang diajukan penulis pada kesempatan ini dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor.

Selesainya Skripsi Penelitian ini tidak lepas juga dari beberapa pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat memberikan sumbangsuhnya sehingga pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberi kekuatan dan keyakinan dalam masa penyusunan proposal penelitian ini.
2. keluarga termasuk kedua orang tua, kakak-ku, Dan adiku yang selalu memberikan motivasi, doa, kasih sayang, dukungan moral, dan dukungan material.
3. Bapak Thowaf Totok Irawan, S.E., ME., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari. SE., M.Si, CMA, CAPM., CAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Antar M.T Sianturi.,Ak.,MBA.,CA.,QIA.,CGCAE.,CIAE selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.
7. Bapak Haqi Fadillah, S.E.,M.AK.,CAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah banyak memberi ilmunya kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
9. Seluruh staf tata usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
10. Kepada para pemuda pemberani yang selalu menemani penulis selama kuliah dan selalu memberikan motivasi dan bantuan untuk menyelesaikan proposal penelitian ini.
11. Kepada para sahabat seperjuangan ku di rumah penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan proposal penelitian ini.

12. Kepada pasangan saya yang selalu menemani dan selalu memberi support sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik.

Penulis menyakini bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, dorongan, pertolongan, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Bogor, Juli 2024

Adam Abimanyu

DAFTAR ISI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR.....	iii
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan tujuan penelitian	6
1.3.1. Maksud penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB 2.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Jenis Pajak	9
2.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	10
2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak	10

2.2.2	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	11
2.2.3	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	12
2.2.4	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	12
2.3	Kesadaran Wajib Pajak.....	13
2.4	Sanksi Pajak.....	13
2.5	Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.6	Penelitian Terdahulu.....	14
2.7	Kerangka Pemikiran	19
2.7.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor	23
2.7.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor.....	23
2.7.3	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor...	24
2.8	Hipotesis Penelitian	25
BAB 3.....	21
METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1	Jenis Penelitian	21
3.2	Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian	21
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	21
3.3.1	Jenis Data	21
3.3.2	Sumber Data Penelitian	22
3.4	Operasional Variabel.....	22
3.5	Populasi Dan Sampel.....	24
3.5.1	Populasi	24
3.5.2	Sampel.....	24
3.6	Metode Pengumpulan Data	25
3.7	Uji Instrumen Penelitian.....	27
3.7.1	Uji Validitas	27
3.7.2	Uji Reliabilitas.....	27
3.8	Teknik Analisa Data.....	28
3.9	Uji Asumsi Klasik	28
3.9.1	Uji Normalitas	28
3.9.2	Uji Multikolinearitas	29
3.9.3	Uji Heteroskedastisitas	29
3.10	Analisis Regresi Linier Berganda.....	29

	3.10.1	Uji Koefisien Determinasi.....	30
3.11		Uji Hipotesis.....	30
	3.11.1	Uji Parsial (Uji t).....	30
	3.11.2	Uji Simultan (Uji F)	31
BAB IV		32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1		Gambaran Umum Objek Penelitian	32
	4.1.1	Tempat dan Waktu Penelitian	32
4.2		Deskripsi Responden.....	32
	4.2.1	Responden berdasarkan Jenis Kelamin	32
	4.2.2	Responden berdasarkan Usia.....	33
	4.2.3	Responden berdasarkan Pekerjaan	33
	4.2.4	Responden berdasarkan Pendapatan	33
	4.2.5	Responden Berdasarkan Domisili	34
	4.2.6	Responden Berdasarkan Jumlah Kendaraan Sepeda Motor yang Dimiliki	34
	4.2.7	Responden Berdasarkan Jumlah Kendaraan Mobil yang Dimiliki	35
4.3		Hasil Deskriptif Kuesioner.....	36
	4.3.1	Hasil Deskriptif Kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak ...	36
3.4		Hasil Deskriptif Kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak...	43
4.4		Uji Instrumen Penelitian.....	47
	4.4.1	Uji validitas	47
	4.4.2	Uji Reliabilitas.....	49
3.5		Uji Asumsi Klasik	50
	4.5.1	Uji Normalitas	50
	4.5.2	Uji Multikolinearitas	50
	4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	51
4.6		Analisis Regresi Linear Berganda	52
4.7		Uji Hipotesis.....	52
	4.7.3	Uji Parsial (Uji t)	52
	4.7.1	Uji Simultan (F)	53
4.8		Pembahasan.....	53
BAB 5			57
KESIMPULAN DAN SARAN			57
5.1		Kesimpulan.....	57

5.2	Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	59
	Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	17
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	30
Tabel 3. 2 Penentuan Skor Kuesioner.....	34
Tabel 4. 1 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 4. 2 Berdasarkan Usia	33
Tabel 4. 3 Berdasarkan Pekerjaan.....	33
Tabel 4. 4 Berdasarkan Pendapatan	34
Tabel 4. 5 Berdasarkan Domisili.....	34
Tabel 4. 6 Jumlah Kendaraan Bermotor	35
Tabel 4. 7 Jumlah Kendaraan Mobil.....	35
Tabel 4. 8 X1.1 Kesadaran Wajib Pajak	36
Tabel 4. 9 X1.2 Kesadaran Wajib Pajak	36
Tabel 4. 10 X1.3 Kesadaran Wajib Pajak	37
Tabel 4. 11 X1.4 Kesadaran Wajib Pajak	37
Tabel 4. 12 X1.5 Kesadaran Wajib Pajak	38
Tabel 4.13 X1.6 Kesadaran Wajib Pajak	38
Tabel 4. 14 Hasil Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak	39
Tabel 4. 15 X 2.1 Sanksi Pajak	39
Tabel 4. 16 X2.2 Sanksi Pajak	40
Tabel 4. 17 X2.3 Sanksi Pajak	40
Tabel 4. 18 X2.4 Sanksi Pajak	41
Tabel 4. 19 X2.5 Sanksi Pajak	41

Tabel 4. 20 X2.6 Sanksi Pajak	42
Tabel 4. 21 Hasil Jawaban Responden Sanksi	42
Tabel 4. 22 Y1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
Tabel 4. 23 Y2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
Tabel 4. 24 Y3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4. 25 Y4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4. 26 Y5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4. 27 Y6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
Tabel 4. 28 Y7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
Tabel 4. 29 Y8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	46
Tabel 4. 30 Hasil Responden Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4. 31 Uji validitas 1	47
Tabel 4. 32 Uji Reliabilitas	49
Tabel 4. 33 Uji Normalitas.....	50
Tabel 4. 34 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 35 Hasil Heteroskedastisitas	51
Tabel 4. 36 Koefisien Determinan 1	52
Tabel 4. 38 Uji Parsial (Uji t)	52
Tabel 4. 37 Uji Simultan (Uji F)	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Bagan 4. 1 Hasil Heteroskedastisitas.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Validitas.....	66
Lampiran 2 Uji Reliabilitas.....	71
Lampiran 3 Karakteristik Responden.....	72
Lampiran 4 Hasil Deskriptif Kuesioner	74
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	81
Lampiran 6 Regresi Linear Berganda dan Hipotesis	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak selama ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan pembangunan negara. Melalui penerimaan dari pajak inilah maka negara mampu membiayai pembangunan berbagai fasilitas publik sebagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud (Nur Aisyah et al. 2022).

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pada suatu daerah harus terus dioptimalkan pemerintah daerah sehingga diharapkan pendapatan daerah bisa naik diantaranya yakni Pendapatan Asli Daerah. Dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, sangat diperlukan kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah akan tetapi pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar apabila hanya dibebankan pada pemerintah. Bisa berkurang ketergantungan pemerintah daerah atas penerimaan pemerintah pusat dengan penerimaan daerah (Kusuma 2016).

Bentuk penerimaan daerah dari PAD meliputi retribusi daerah serta pajak daerah. Indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah serta menilai kemandirian daerah salah satunya yaitu melihat dari kemampuan penerimaan retribusi daerah serta pajak daerah yang setiap daerah miliki. Oleh karena itu perolehan dari retribusi daerah serta penerimaan pajak daerah diarahkan guna peningkatan PAD (Putu and Gede 2020).

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh untuk membayar yaitu dengan memberikan denda atau sanksi keterlambatan pembayaran kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Namun, denda tersebut masih diabaikan oleh wajib pajak, karena sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata mengenai pengetahuan pajak yang ditentukan pemerintah (Iglesias 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar bagi suatu daerah. Sistem Administrasi Tunggal Satu Atap (SAMSAT) layanan dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, sebagai wadah bagi individu yang ingin membayar pajak kendaraan (Dyani and Badjuri 2023).

Dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah. Besar atau kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum maupun administrasi (Ritonga and Maryono 2024).

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bogor.

Tabel 1. 1 Kepatuhan Pajak kendaraan Kota Bogor periode 2018-2022

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (selisih)	Jumlah Tidak Registrasi Ulang/ Total Kendaraanx100%
2018	478.880	366.757	112.123	23,42 %
2019	488.284	383.929	104.355	21,38 %
2020	459.212	362.381	96.831	37,36 %
2021	462.030	343.389	118.641	25,68 %
2022	467.720	350.219	117.501	43,89 %

Sumber: Web Open Data Jawa Barat (Kota Bogor)

Pada tabel tahun 2018-2022 diatas menunjukkan bahwa naik turunnya suatu data diakibatkan adanya tunggakan dan kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang pajak kendaraan bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, Dari survey yang telah di peroleh dari portal resmi data terbuka milik Pemdaprov Jawa Barat yang berisikan data-data dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemdaprov Jawa Barat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk akses data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan cepat. naik turunnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor terjadi akibat kurangnya pengertian, pemahaman, kesengajaan dan pengetahuan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Adapun denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor yang telah di peroleh dari portal resmi data terbuka milik Pemdapro Jawa Barat jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan maka denda dikenakan sebesar $PKB \times 25\% + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$. Jika keterlambatan 2 bulan maka perhitungannya adalah : $PKB \times 25\% \times 2/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$. Sedangkan jika keterlambatan 6 bulan sampai seterusnya tetap diperhitungkan : $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$. Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi motor sebesar Rp 32.000,- sementara untuk mobil sebesar Rp 100.000,-

Kesadaran atas Sanksi pajak kendaraan bermotor diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Saksi pajak kendaraan bermotor yang dimaksud adalah dalam bentuk sanksi administrasi atau denda guna memberikan efek jera bagi pelanggar pajak

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di Web Open Data Jawa Barat (Kota Bogor), kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2018-2019 tentu hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan mengalami penurunan dari tahun 2020-2022 yang tentu menjadi sebuah masalah bagi pemerintah daerah yang dimana jumlah pemungutan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor menjadi menurun sehingga menjadikan suatu ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menurunkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kesadaran wajib pajak yaitu pajak yang dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Maka dalam kepatuhan wajib pajak untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Wa Ode Aswati *et al.* 2018).

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan erat dengan penerimaan pajak, jika kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak secara otomatis mengalami peningkatan juga. Adanya persepsi masyarakat dimana yang

masih belum mengerti tentang pajak maka pelayanan pajak mengadakan sosialisasi pajak, karena sosialisasi pajak memiliki dampak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ritunga dan Maryono 2024).

Sanksi pajak adalah “jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi”, dapat didefinisikan bahwa “sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Dengan adanya sanksi atas pajak yang tidak tertib, diharapkan ketaatan masyarakat akan pembayaran pajak berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat (Syamsu Rizal, 2019).

Kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak maka Sanksi pajak telah diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan oleh para wajib pajak. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat diberlakukan jika wajib pajak tetap melanggar. Diharapkan dengan pengenaan sanksi perpajakan ini, wajib pajak akan mengalami peningkatan kepatuhan yang konsisten dengan Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat menjadi dorongan terhadap wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban mereka melunasi pajak sesuai dengan prosedur sehingga dapat mendongkrak pemasukan pajak (Indriati and Utami 2019).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu banyak yang mengkaji faktor-faktor yang menjadi suatu persamaan dan perbedaan antara hasil dari suatu penelitian yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Aswati *et al.* (2018), mendapatkan hasil bahwa bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan.

berbeda dengan penelitian Widiastuti (2021), bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban mereka yaitu pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara (2023), yaitu bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian Bhagaskara (2023), bahwa penelitian Syamsu Rizal (2019), sama seperti Wa Ode Aswat (2018) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedikit perbedaan pendapat dalam hasil penelitian oleh Isnaini (2021), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2022), sama seperti penelitian sebelumnya bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian oleh Hartanti *et al* (2022), melakukan kesimpulan dengan menyimpulkan suatu cara yaitu bahwa cara membuktikan kalau Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman WP mempengaruhi secara individu serta bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Berbeda dengan penelitian oleh Herawat (2022), bahwa penelitian berbeda dengan menerapkan system e-samsat yaitu bahwa variabel penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian oleh Haninun (2022), bahwa hasil survey tentang sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib perpajakan serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib perpajakan ialah Sosialisasi perpajakan tak berdampak di kepatuhan perpajakan. Dan yang terakhir berbeda dari penelitian yang lain yaitu penelitian oleh Prayitna (2022), bahwa sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

Dengan ini maka persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat yaitu untuk mendapatkan hasil bahwa jika kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor akan menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat yaitu terletak di subjek penelitian kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor terdaftar di Samsat Kota Bogor.

Maka dari itu motivasi penelitian yang diterapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kedepan demi memperbaiki suatu kepatuhan wajib pajak atas sanksi pajak, sehingga suatu pelanggaran wajib pajak yang terjadi bisa berkurang dan bisa menjadi masukan bagi instansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor Tahun 2023”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap suatu system administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) dengan ini Pemerintah dapat memberitau dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan utama daerah.
2. Pajak mempunyai peranan yang penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan juga mempunyai peranan dalam mendistribusikan (mengatur) pendapatan.
3. Tujuan pemungutan pajak kendaraan (PKB) sesuai dengan amanat UU PDRD, paling sedikit 10 persen dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selain itu, sebagian dari pajak kendaraan tersebut juga dialokasikan pada pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas baik darat, laut, udara, kreta dan lalu lintas jalan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Maksud dan tujuan penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu menandakan rendahnya kepatuhan masyarakat ketika membayar pajak kendaraan bermotor. Sulit untuk membentuk wajib pajak yang taat akan aturan sistem perpajakan. Ketidakpatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, Ken Dwijugasteadi yang menduduki posisi Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa masyarakat Indonesia tidak mau membayar pajak.

Yang pertama adalah ketidakpercayaan; mayoritas masyarakat Indonesia masih kurang percaya pada peraturan pajak dan penagakannya karena masyarakat menyadari bahwa petugas pajak memiliki akses yang terbatas, khususnya perbankan dan mereka terus meremehkan pentingnya membayar pajak. Masyarakat tidak menganggap membayar pajak sebagai budaya, mereka juga mengakuibahwasangatlahsulit untuk mengisi SPT Pajak Penghasilan. (Susanty dan Vinny Stephanie., 2023)

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaaprkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dalam kasus ini khusus dengan pengenaan sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor. Disamping itu, hasil penelitian ini berdasarkan kasus yang di kelola yaitu tentang kesadaran wajib pajak atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor menjadi pacuan agar masyarakat dapat lebih efesien dalam membayar pajak dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa depan atau di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kedepan demi memperbaiki manajemen dan pelaksanaan yang baik sehingga dapat berkurangnya pelanggaran yang terjadi akibat tidak membayar pajak kendaraan bermotor. menjadi masukan bagi instansi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak apabila tidak didukung oleh pendanaan yang baik. Oleh karena itu, Dana yang berasal dari dalam Negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Salah satu pendapatan Negara yang berasal dari dalam Negeri adalah penerimaan pajak.

Menurut (Ariffin dan Sitabuana 2022). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kewajiban suatu negara untuk membentuk pemerintahan. » Pernyataan ini tampaknya tepat untuk lingkungan sosial di mana pajak merupakan bagian dari alat pemaksa pemerintah dan hasilnya digunakan oleh pemerintah.

Sedangkan Menurut P.J.A. Adriani (Sumarsan, Perpajakan Indonesia, 2017). pajak didefinisikan sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Pandangan M.J.H. Smeets (Agoes & Trisnawati, 2013) :

”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

”Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan rakyat dan laju pembangunan nasional.”

Berdasarkan teori diatas disimpulkan bahwa, pajak merupakan sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku, tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam menunjang pembiayaan pembangunan.

Menurut (Siahaan M.P, 2019) tentang pajak kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda bersama gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang bermanfaat untuk mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam operasinya memerlukan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan M.P, 2019).

2.1.2 Fungsi Pajak

(Wa Ode Aswati et al. 2018), mengemukakan pada umumnya Negara Indonesia mempunyai 2 fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan *regularend*. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi pajak tersebut, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

2. Fungsi *Regularend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Indonesia mempunyai banyak macam pajak, baik dari segi pemotongan maupun pemungutan oleh pihak yang lain maupun pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. (Madiasmo 2018) menyebutkan jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

2.1.3.1 Menurut Golongannya:

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH).

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.3.2 Menurut sifatnya :

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

Pajak Obyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.3.3 Menurut Lembaga Pemungutannya :

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa pengertian pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda yang beroperasi di daratan. Kendaraan bermotor digerakkan dengan mesin yang mengubah energi menjadi tenaga yang disesuaikan dengan mesin motor. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor merupakan pengertian pajak kendaraan bermotor menurut UU No 28 tahun 2009 pasal 12 dan 13. Salah satu pajak provinsi yang digunakan sebagai sumber pendapatan daerah ialah pajak kendaraan bermotor. Pajak tersebut penting karena digunakan bagi pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintah

2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak menurut (Yulia Prisikila Lumentah 2018), yaitu:

Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus) Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

Self Assesment System

Self Assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Withholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.2.2 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam undang undang no 7 tahun 2021 diantaranya adalah pembayaran PKB, penagihan PKB, perhitungan PKB, tarif PKB :

1. Pembayaran PKB

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat- lambatnnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu : Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnnya pajak.

2. Penagihan PKB

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus: Pajak terutang = Tarif Pajak x Tarif Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x bobot Menurut Suwarno dan Suhartiningsih (2008) Potensi pajak (daerah) adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak dalam keadaan 100%.

4. Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 1% untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah: Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

2.2.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Badan Pendapatan Daerah (Kota Bogor). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan menurut (Indra Mahardika Putra SE,Ak 2020).

Kesadaran perpajakan berarti adanya rasa tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui tujuan dari kewajiban perpajakannya. diperlukan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (undang-undang perpajakan). Hal ini tentunya mencakup pertanyaan apakah peraturan-peraturan tersebut diketahui, diakui, dievaluasi dan dipatuhi.

Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Imam Hidayat Dan Lusiana Maulana 2022)

2.4 Sanksi Pajak

Menurut (Madiasmo 2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak diatur dengan Indikator yang dapat mengukur variabel yaitu

- a) wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan. Dengan diterapkannya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga tidak ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraannya,
- b) pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak. Agar timbul efek jera sehingga wajib pajak tetap terus patuh untuk membayar pajak,

c) sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Perimaan pajak masih sangat tergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam mengendalikan pembayaran wajib pajak secara efektif, pemerintah otoritas membutuhkan kepercayaan wajib pajak di setiap lapisan sosial agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (Rochmad Bayu Utomo 2023). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi. Kepatuhan pajak terutama dipengaruhi oleh ancaman, atau pelaksanaan dari sanksi, pemeriksaan pajak, dan pelaporan pelanggaran (Kiconco et al., 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung untuk penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Wa Ode Aswat (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pengetahuan Pajak dan akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Independen: Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Variabel Dependen:Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Dan pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang negatif dan tidak signifikan
2	Anis Syamu R (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran WajibPajak, Sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Variabel Independen: Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penelitian yang sudah dilakukan diatas melalui prosedur yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kesesuaian variabel penelitian yang digunakan. Kesimpulanya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan, antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Kukuh Bhagaskara (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan SistemE-Samsat	Variabel Independen: Tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, penerapan sistemE-samsat Variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajibpajak, selain dari tingkat kesadaran wajibpajak

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan wajib pajak	dan system esamsat. Oleh karena itu masih diperlukankajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apasaja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor lain tersebut seperti sanksi pajak, pengetahuan pajak, auntabilitas pelayanan publik, tarif pajak, denda pajak, probilitas pemeriksaan pajak, samsat drive kepuasan wajib pajak dan pelayanan fiskus
4	Evita Widias tuti (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi perpajakan. Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban mereka yaitu pajak kendaraan bermotor.
5	Putri Isnai (2022)	Pengaruh Kendaraan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Independen: Kendaraan wajib pajak dan sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran terhadap wajib pajak agar tidak diberikan atau mendapatkan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini Bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6	Imam hidaya t,SE., M.Ak (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Dan Kualitas	Variabel independen: - kesadaran wajib pajak -Sanksi pajak -Kualitas Pelayanan Pajak	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesadaran WajibPajak berpengaruh positifdan signifikan terhadap

		Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang	Variabel dependen: -Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kota Tangerang Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Tangerang. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Tangerang
7	Hartanti <i>et al</i> (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa cara membuktikan kalau Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman WP mempengaruhi secara individu Serta bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor di area Kabupaten Bandung Barat. Nilai koefisien determinasi 31,9% yang berarti Sosialisasi Perpajakan serta Pemahaman WP terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor mempengaruhi sebesar 31,9%, sedangkan 68,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
8	Latifa Novia Heraat (2022)	Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi)	Variabel Indenden : Penerapan E- Samsat Dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian e-samsat secara parsial berdampak atas ketaatan wajib pajak, sementara sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak. Hal ini disimpulkan bahwa variabel penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak, dan

				variable sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah sampel yang dimanfaatkan hanya berjumlah 40 responden dan ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada 1 Kantor Pajak
9	Dr. Hanin un (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Indenpende: -Sosialisasi Perpajakan -Kesadaran Wajib Pajak -Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Konklusi asal survey tentang sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib perpajakan serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib perpajakanialah: a. Sosialisasi perpajakan tak Berdampak dikepatuhan perpajakan. b. Kesadaran wajib Perpajakan mensugesti kepatuhan wajibPerpajakan. c. Sanksi perpajakan tak berdampak di kepatuhan wajib perpajaka
10	Sarawati Prayina(2022)	Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (StudiPada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta)	Variabel Indenpenden: -Sistem Samsat Drive Thru Kesadaran Wajib Pajak -Sanksi Pajak -Pengetahuan Perpajakan -Akuntabilitas Playanan Publik Variabel Dependen: -Kepatuhan Wajib PajakDalam Membayar Pajak kendaraan bermotor	Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksipajak,pengetahuan perpajakandanakuntabilitas pelayananpublic berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakdalam membayar pajak kendaraan bermotor

2.7 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wa Ode Aswat (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pengetahuan Pajak dan akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor	penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan.	menggunakan data pada tahun 2018, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan data terbaru 2023. Penelitian ini dilakukan dengan lokasi di Sulawesi Tenggara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Bogor
2	Anis Syamu R (2019) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	terdapat pengaruh positif dan signifikan, antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang tinggi dan cenderung taat akan kewajiban perpajakan.	menggunakan data tahun 2019, sedangkan data yang akan digunakan pada tahun 2023. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Jakarta Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Bogor.
3	Evita Widiastuti (2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar	Metode penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner dan observasi. Perbedaan penelitian ini	dengan penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian ini menggunakan data tahun 2021, sedangkan data yang akan diambil

	Pajak Kendaraan Bermotor	dengan penelitian yang akan dilakukan	menggunakan data terbaru 2023. Lokasi yang dilakukan penelitian terdahulu dilakukan di samsat BSD Serpong Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Bogor.
4	Putri Isnai (2022) Pengaruh Kendaraan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	menggunakan varabel independen Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	metode yang digunakan adalah metode analisis statistik sedangkan metode yang akan digunakan menggunakan deskriptif kuantitatif.
5	Imam hidayat,SE., M.Ak (2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang	Pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan Metode Survey. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor
6	Hartanti <i>et al</i> (2022) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Teknik analisis sampel yang digunakan yaitu <i>simple random sampling</i> dengan hasil sebanyak 100 orang.	mengetahui seberapa besar Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

		Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu perhitungan menggunakan <i>software</i> SPSS	
7	Latifa Novia Heraat (2022) Pengaruh Penerapan E- Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi)	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, mencari hasil dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Mencari pengaruh dari penerapan e samsat, lokasi penelitian yang berbeda yaitu di samsat Kota Cimahi
8	Dr. Haninun (2022) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	dipergunakannya pendekatan kuantitatif, menggunakan variable kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Lokasi penelitian yang berbeda dan menggunakan variable sosialisasi perpajakan
9	Sarawati Prayina (2022) Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrument kuisisioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden, penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda.	Menggunakan Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta tahun 2019-2020, mengetahui pengaruh sistem samsat drive thru, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan

	Surakarta)		wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
10	Kukuh Bhagaskara (2023) Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan SistemE-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib PajakKendaraan Bermotor	menggunkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross seconal. Penelitian data sama-sama tahun 2023	lokasi peneliti terdahulu dilakukan di Bekasi sedangkan peneltian yang akan dilakukan di Kota Bogor.

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Kesadaran Wajib Pajak X1	<ul style="list-style-type: none"> • Wa Ode Aswat (2018) • Anis Syamu R(2019) • Evita Widiastuti (2021) • Imam hidayat,SE., M.Ak (2022) • Hartanti <i>etal</i> (2022) • Dr. Haninun(2022) • Sarawati Prayina (2022) • Kukuh Bhagaskara (2023) 	
Sanksi Pajak X2	<ul style="list-style-type: none"> • Anis Syamu R(2019) • Evita Widiastuti (2021) • Putri Isnai (2022) • Imam hidayat,SE., M.Ak(2022) • Latifa Novia Heraat (2022) • Dr. Haninun(2022) 	

	• Sarawati Prayina (2022)	
--	---------------------------	--

2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, memahami, segala hal yang berkaitan dengan pajak berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan suatu keinginan untuk bisa memenuhi kewajiban pajaknya.

Sulistyowati dkk (2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak secara perisal berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ayuni dkk (2023) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi positif dan cukup penting pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H1 : Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor

Sanksi Perpajakan menurut undang – undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja atau ada jugayang diancam dengan keduanya.

Menurut Marni Sulistyowati (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan secara persial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ada juga dalam penelitian Amri Dkk (2020) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendarran bermotor.

H2 : Sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)


2.8.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor

Merujuk pada penjabaran diatas, ada beberapa hal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Menurut Ayuni dkk (2023) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi positif dan cukup penting pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kemudian Menurut Barlan dkk (2021) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bogor Dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, maka penulis akan meneliti apakah faktor-faktor di atas berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

H3 : Kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh yang simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Bagan 2. 1 Konstelasi Penelitian



2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai suatu hal yang kebenarannya masih perlu diuji. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- H1 : Kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- H2 : Sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- H3 : Kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh yang simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif correlation* dengan pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif karena disajikan dalam data. Selain itu pendekatan penelitian ini juga bersandar pada data numerik yang akan dijalankan dengan menggunakan strategi survei atau menyebarkan kuesioner. Menggunakan Studi *cross-sectional* menggunakan strategi pengumpulan data *observasional* atau satu kali untuk mempelajari dinamika hubungan antara variabel risiko dan hasil (pendekatan titik waktu). Artinya setiap subjek penelitian hanya dilihat satu kali dan dilakukan pengukuran pada saat menguji keadaan atau variabel kepribadian subjek.

3.2 Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran yang akan diteliti guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Objek pada penelitian ini adalah variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak atas Sanksi Pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan maka dilakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut di Kota Bogor. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan, industri, dan negara. Pada penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Kota Bogor meliputi daerah Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Tengah dan Tanah Sareal.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filosofat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner, di mana data yang diolah berbentuk angka-angka atau bilangan sehingga dapat diolah secara numerik dengan akurat.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan dihasilkan secara langsung dari responden, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari berbagai sumber dokumen- dokumen atau laporan tertulis lainnya yang ada di Open Data Jabar Pada Situs BAPENDA JAWA BARAT.

3.4 Operasional Variabel

Proses analisis dapat dipermudah dengan adanya pengklasifikasian variabel dalam penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi variabel dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Variabel X : KesadaranWajib Pajak (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui undang-undangpajak • Memahami kewajiban perpajakan • Sadar membayar pajak • Bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunandaerah 	Mengetahui Pemahaman wajib pajak mengenai keseluruhan kesadaran wajib pajakdan pemahaman yangdirasakan wajib pajaksetelah mengetahui suatu kesadaran wajibpajak	Ordinal
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sanksi • Pemberian Sanksi • Pemberian Sanksi untukkedisiplinan 	Penerapan dan pemberian wajib pajak mengenai sanksi pajak dan penerapan yang dirasakan wajib pajak setelah mengetahui suatu sanksi pajak	Ordinal
Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kewajiban membayar pajak • Ketepatan waktu membayarpajak 	Memenuhi kewajiban wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dan penetapan yang dirasakan	Ordinal

Bermotor (Y)	<ul style="list-style-type: none">• Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan• Membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri	wajib pajak setelah mengetahui suatu kepatuhan wajib pajak	
--------------	--	--	--

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan elemen yang memiliki beberapa karakteristik yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Populasi yaitu wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor sejumlah 350.219 yang melakukan kewajiban perpajakannya di Kota Bogor.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara menyeluruh dan data tersebut harus menjadi perwakilan karakteristik populasi yang diteliti dan bersifat homogen karena sampel yang digunakan memiliki alasan untuk kebutuhan penelitian Sugiyono (2019). Pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan cara *Simple Random Sampling* merupakan pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampel yang digunakan adalah wajib kendaraan bermotor yang melakukan kewajiban perpajakannya di Kota Bogor. Cara menentukan besar sampel menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut Nursalam (2016):

Rumus :

$$n = \frac{N}{1 + (e)^2}$$

Keterangan:

N : Jumlah Populasi

n : Jumlah Sampel

e^2 : Tingkat Signifikan (0,1)²

$$n = \frac{350.219}{1 + 350.129(0,01)}$$

$$n = \frac{350.21}{3.5022} = 99,999$$

n= 100 sampel

Dalam penelitian ini jumlah sampelnya sebanyak 100 orang, maka:

Kriteria yang digunakan yaitu inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nnursalam,2016).

1. Kriteria Inklusi

- a. Wajib kendaraan bermotor yang melakukan kewajiban perpajakannya di Kota Bogor.
- b. Bersedia menjadi responden

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2016), alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena disebut sebagai variabel penelitian. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen- dokumen atau laporan tertulis lainnya yang ada di Open Data Jabar Pada Situs BAPENDA JAWA BARAT
- b. Data Primer yaitu Kuesioner (Angket) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau kepada wajib pajak dan menggunakan google form untuk menyebar kuesioner untuk dijawabnya.

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minimum skor 1 dan maksimum skor 4, dikarenakan akan diketahui secara pasti jawaban responden, apakah cenderung kepada jawaban yang setuju maupun yang tidak setuju. Sehingga hasil jawaban responden diharapkan lebih relevan.

Terdapat beberapa respon yang digunakan oleh penulis, yaitu respon sangat tidak setuju yang biasa disingkat menjadi STS, tidak setuju yang biasa disingkat menjadi TS, dan dua pernyataan lainnya adalah sikap positif, yaitu setuju yang biasa disingkat menjadi S dan sangat setuju yang biasa disingkat menjadi SS.

Jawaban dari setiap bagian yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat negatif sampai dengan positif, diantaranya:

1= Sangat tidak setuju

2= Tidak setuju

3= Setuju

4= Sangat Setuju

Skala ini sangat mudah digunakan untuk penelitian yang memiliki fokus khusus tertentu terhadap responden dan objek penelitian. Jadi peneliti mudah menjangkau dan mengetahui bagaimana respon dari responden yang mengisi kuesioner yang dibagikan.

Tabel 3. 2 Penentuan Skor Kuesioner

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Olahan Penulis (2024)

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu dilakukan pengukuran sesuai dengan apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang apa yang diinginkan dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Untuk mengukur instrumen yang telah dibuat digunakan rumus *Product moment* yaitu: hasil perhitungan tiap-tiap item dibandingkan dengan tabel nilai *product moment*. Apabila hasil uji dari tiap item pernyataan ternyata signifikan ($p \text{ value} > \alpha$ (0,05) atau r hitung lebih besar dari r tabel namun, apabila maka item pertanyaan tersebut valid dan dapat digunakan. Tidak signifikan ($p \text{ value} < 0,05$) atau r hitung lebih kecil dari r tabel. Maka item pertanyaan tersebut tidak valid. Dengan rumus sebagai berikut:

$$r \text{ hitung} = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

X = Pertanyaan nomor 1

Y = Skor Total

XY = Skor pertanyaan nomor 1 dikali skor total

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Hasil secara keseluruhan dinyatakan “Reliability” dengan kriteria “Cronbach alpha”

Keterangan :

α =Koenfisien reliabilitas alpha cronbach

K =Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum s^2_i$ = Jumlah varians skor item

s_x^2 = Varians skor – skor tes (seluruh item K)

3.8 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data yang sudah dikumpulkan. Diharapkan melalui pengolahan data dapat memiliki gambaran yang akurat dan membantu menganalisis data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, tujuan dari penelitian untuk memperoleh data. Jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Penggunaan alat analisis data yang membantu membuktikan hipotesis variabel riset secara benar. mengintergrasikan berbagai informasi kedalam kerangka yang lebih luas, untuk membuat kesimpulan tentang populasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Peneliti menggunakan teknik analisis statistik dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan rumus yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yaitu:

3.9 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan untuk melakukan analisis regresi. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik yaitu terlebih dahulu perlu dilakukan uji linearitas, normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika analisis menggunakan metode parametrik maka harus memenuhi syarat normalitas, yaitu data berasal dari berdistribusi

normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data adalah sebagai berikut: (a). Nilai *signifikan* $>0,05$ maka data penilaian berdistribusi normal (b). Nilai *signifikan* $<0,05$ maka data tidak berdistribusi normal,

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantaranya beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Untuk menentukan multikolinearitas yaitu:

1) Nilai *Tolerance*

Nilai *Tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Besaran umum untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $\leq 0,10$.

2) Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpanan baku kuadrat. Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas. Tetapi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 maka tidak terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas.

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji scatter plot. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila titik-titik residual pada *scatter plot* menyebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak dipakai memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas.

3.10 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen, maka analisis regresi linear berganda yang digunakan sebagai metode analisis data dan diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS. Model persamaan regresi penelitian ini adalah :

$$KWP = a + \beta_1 KWP + \beta_2 SP + e$$

Keterangan

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

a:Konstanta

β_1 - β_3 : Koefisien Regresi masing-masing variabel

X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Pajak

e:error atau sisa (residual)

3.10.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien detrminasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Pada pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya nilai (R^2) mempunyai interval antara 0 sampai 1, apabila variabel independen hampir mendekati nilai 1 maka variabel dapat dikatakan hampir menguasai variabel dependen. Sebaliknya apabila variabel independen semakin mendekati angka 0 maka variabel independen semakin terbatas dalam menguasai variabel dependen.

3.11 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat, yang bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini didukung atau tidak didukung.

3.11.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan program SPSS *for windows* dapat dilihat pada tabel t hitung. Nilai dari uji t dapat dilihat dari *p-value* pada masing-masing variabel independen, jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau t hitung lebih besar dari t tabel (dihitung dari *two-tailed* alpha = 5% df- k,k merupakan jumlah variabel independen), maka nilai variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3.11.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan dalam penelitian menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS *for windows* pada tabel ANOVA. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan sebesar 5%. Atau F hitung lebih besar dari F tabel. F tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel atau jumlah kasus yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar sebanyak 100 responden dengan objek penelitian adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online melalui perantara *google form* yang disebar via aplikasi *WhatsApp*, *Instagram*. dalam penyebaran kuisisioner secara daring dan mendatangi tempat tempat seperti di jalan Yasmin, Ciwaringin Tanah Sewa, Tanah Baru, dan lain lain dalam mencari responden secara luring.

Penyebaran Kuesioner ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari terhitung dari tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Jadi penyebaran membutuhkan waktu 5 hari dan berhasil mendapatkan data 100 Responden.

4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. 1 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki-laki	55	55.0
2	Perempuan	44	44.0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah respnden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55% dan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 44% dari 100 responden.

4.2.2 Responden berdasarkan Usia

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan usia:

Tabel 4. 2 Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase (%)
1	18-25	59	59.0
2	26-30	16	16.0
3	>30	25	25.0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor usia 18-25 tahun sebanyak 59 responden (59%), usia 26-30 tahun sebanyak 16 responden (16%), dan usia >30 tahun sebanyak 25 responden (25%).

4.2.3 Responden berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan :

Tabel 4. 3 Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
1	Pegawai Swasta	9	9.0
2	Mahasiswa	13	13.0
3	Wirausaha	36	36.0
4	Pegawai Negeri	30	30.0
5	Pegawai BUMN	12	12.0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responde Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta sebanyak 9 responden (9%), Mahasiswa sebanyak 13 responden (13%), Wirausaha sebanyak 36 responden (36%), Pegawai Negeri sebanyak 30 responden (30%), dan Pegawai BUMN sebanyak 12 responden (12%).

4.2.4 Respoden berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan Pendapatan :

Tabel 4. 4 Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Frekuensi	Presentase (%)
1	1-10 juta	94	94.0
2	>10 juta	6	6.0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor yang berpendapatan 1-10 juta perbulan sebanyak 94 responden (94%), dan pendapatan >10 juta perbulan sebanyak 6 responden (6%).

4.2.5 Responden Berdasarkan Domisili

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan domisili :

Tabel 4. 5 Berdasarkan Domisili

No	Domisili	Frekuensi	Presentase (%)
1	Bogor Barat	50	50,0
2	Bogor Timur	9	9,0
3	Bogor Selatan	10	10,0
4	Bogor Utara	11	11,0
5	Bogor Tengah	12	12,0
6	Tanah Sareal	8	8,0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengelohan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor yang berdomisli di kecamatan Bogor Barat sebanyak 50 responden dengan persentase sejumlah 50%, Bogor Timur sebanyak 9 responden dengan persentase sejumlah 9%, Bogor Selatan sebanyak 10 responden dengan persentase sejumlah 10%, Bogor Utara sebanyak 11 responden dengan persentase sejumlah 11%, Bogor Tengah sebanyak 12 responden dengan persentase sejumlah 12%, Tanah Sareal sebanyak 8 responden dengan persentase sejumlah 8%.

4.2.6 Responden Berdasarkan Jumlah Kendaraan Sepeda Motor yang Dimiliki

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan Jumlah Kendaraan Motor yang Dimiliki :

Tabel 4. 6 Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Jumlah Kendaraan Motor yang Dimiliki	Frekuensi	Presentase (%)
1	1	73	73,0
2	2	27	27,0
3	> 2	0	0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor yang memiliki satu kendaraan motor sebanyak 73 responden dengan persentase 73,0%, memiliki dua kendaraan motor 27 responden dengan persentase 27% dan tidak ada responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari dua.

4.2.7 Responden Berdasarkan Jumlah Kendaraan Mobil yang Dimiliki

Berdasarkan dari data yang telah diolah, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan Jumlah Kendaraan Mobil yang Dimiliki :

Tabel 4. 7 Jumlah Kendaraan Mobil

No	Jumlah Kendaraan Mobil yang Dimiliki	Frekuensi	Presentase (%)
1	0	87	87,0
2	1	12	12,0
3	>1	1	1,0
Total		100	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bogor yang tidak memiliki mobil sebanyak 87 responden dengan persentase 87,0, yang memiliki satu mobil sebanyak 12 responden dengan persentase 12,0% dan yang memiliki lebih dari satu mobil sebanyak satu responden dengan persentase 1,0%.

4.3 Hasil Deskriptif Kuesioner

4.3.1 Hasil Deskriptif Kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4. 8 X1.1 Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
Setuju	45	45.0	45.0	46.0
Sangat setuju	54	54.0	54.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “sangat setuju” dengan rata-rata sebesar 54,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 1 yaitu saya mengetahui bahwa terdapat Undang-undang yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebesar 54,0%.

Tabel 4. 9 X1.2 Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	37	37.0	37.0	37.0
sangat setuju	63	63.0	63.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “sangat setuju” dengan rata-rata sebesar 63,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 2 yaitu Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 63,0%.

Tabel 4. 10 X1.3 Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
Setuju	53	53.0	53.0	58.0
sangat setuju	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 53,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 3 yaitu Saya mengetahui membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) perlu dilakukan untuk pembiayaan daerah sebesar 53,0%.

Tabel 4. 11 X1.4 Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	6	6.0	6.0	6.0
Setuju	53	53.0	53.0	59.0
sangat setuju	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 53,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 4 yaitu saya memahami bahwa membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah sebesar 53,0%.

Tabel 4. 12 X1.5 Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
tidak setuju	8	8.0	8.0	9.0
setuju	61	61.0	61.0	70.0
sangat setuju	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 61,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 5 yaitu saya membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan sukarela 61,0%.

Tabel 4.13 X1.6 Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
setuju	65	65.0	65.0	66.0
sangat setuju	34	34.0	34.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 65,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 6 yaitu Saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar 65,0%.

Tabel 4. 14 Hasil Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	S	SS	Total
1	saya mengetahui bahwa terdapat Undang-undang yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0%	1%	45%	54%	100
2	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0%	0%	37%	63%	100
3	Saya mengetahui membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) perlu dilakukan untuk pembiayaan daerah	0%	5%	53%	42%	100
4	Saya memahami bahwa membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah	0%	6%	53%	41%	100
5	Saya membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan sukarela	1%	8%	61%	30%	100
6	Saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar.	0%	1%	65%	34%	100
	Mean	0,2	9,8	50,7	39,3	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 50,7% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 6 yaitu memenuhi kewajiban membayar perpajakan kendaraan bermotor dengan benar yang mendapat jumlah responden terbanyak sebanyak 65%.

4.3.2 Hasil Deskriptif Kuesioner variabel Sanksi Pajak

Tabel 4. 15 X 2.1 Sanksi Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
setuju	48	48.0	48.0	53.0
sangat setuju	47	47.0	47.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Sanksi Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 48,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 1 yaitu Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebanyak 48,0%.

Tabel 4. 16 X2.2 Sanksi Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	9	9.0	9.0	9.0
setuju	57	57.0	57.0	66.0
sangat setuju	34	34.0	34.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Sanksi Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 57,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 2 yaitu Sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera sebanyak 57,0%.

Tabel 4. 17 X2.3 Sanksi Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	8	8.0	8.0	8.0
Setuju	59	59.0	59.0	67.0
sangat setuju	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Sanksi Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 59,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 3 yaitu Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian daerah karena tidak tertibnya wajib pajak sebanyak 59,0%

Tabel 4. 18 X2.4 Sanksi Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	2	2.0	2.0	2.0
tidak setuju	28	28.0	28.0	30.0
Setuju	43	43.0	43.0	73.0
sangat setuju	27	27.0	27.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Sanksi Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 43,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 4 yaitu Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi sebanyak 43,0%.

Tabel 4. 19 X2.5 Sanksi Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
setuju	60	60.0	60.0	65.0
sangat setuju	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Sanksi Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 60,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 5 yaitu Saya giat membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi sebanyak 60,0%.

Tabel 4. 20 X2.6 Sanksi Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
setuju	56	56.0	56.0	67.0
sangat setuju	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Sanksi Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 56,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 5 yaitu Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan sebanyak 56,0%.

Tabel 4. 21 Hasil Jawaban Responden Sanksi

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	S	SS	Total
1	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	0%	5%	48%	47%	100
2	Sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera	0%	9%	57%	34%	100
3	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi	0%	8%	59%	33%	100
4	Saya giat membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi	2%	28%	43%	27%	100
5	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan	0%	5%	60%	35%	100
6	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan	0%	11%	56%	33%	100
	Mean	1,0	14,1	49,6	35,3	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada sanksi pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 49,6%, dengan indikator pernyataan

yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 6 yaitu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan yang mendapat jumlah responden terbanyak sebanyak 60%.

3.4 Hasil Deskriptif Kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 22 Y1 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	3	3.0	3.0	3.0
setuju	53	53.0	53.0	56.0
sangat setuju	44	44.0	44.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 53,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 1 yaitu saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 53,0%.

Tabel 4. 23 Y2 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
setuju	56	56.0	56.0	57.0
sangat setuju	43	43.0	43.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 56,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 2 yaitu Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 56,0%.

Tabel 4. 24 Y3 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	7	7.0	7.0	7.0
setuju	58	58.0	58.0	65.0
sangat setuju	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 58,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 3 yaitu Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya sebanyak 58,0%.

Tabel 4. 25 Y4 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	9	9.0	9.0	9.0
setuju	62	62.0	62.0	71.0
sangat setuju	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 62,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 4 yaitu Saya tidak pernah telat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 62,0%.

Tabel 4. 26 Y5 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	2	2.0	2.0	2.0
setuju	67	67.0	67.0	69.0
sangat setuju	31	31.0	31.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 67,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 5 yaitu Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan sebanyak 67,0%.

Tabel 4. 27 Y6 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
tidak setuju	6	6.0	6.0	7.0
setuju	60	60.0	60.0	67.0
sangat setuju	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 60,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 6 yaitu Syarat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mudah sebanyak 60,0%.

Tabel 4. 28 Y7 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
setuju	54	54.0	54.0	65.0
sangat setuju	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 54,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 7 yaitu Saya selalu membayar pajak atas kemauan dan keinginan diri sendiri sebanyak 54,0%

Tabel 4. 29 Y8 Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	6	6.0	6.0	6.0
Setuju	55	55.0	55.0	61.0
sangat setuju	39	39.0	39.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pertanyaan kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 55,0% dengan indikator pernyataan yang paling berpengaruh adalah pernyataan nomor 8 yaitu Saya selalu membayar pajak dengan tidak ada paksaan dari pihak lain sendiri sebanyak 55,0%

Tabel 4. 30 Hasil Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	S	SS	Total
1	saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor	0%	3%	53%	44%	100
2	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor	0%	1%	56%	43%	100
3	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya	0%	7%	58%	35%	100
4	Saya tidak pernah telat dalam membayar pajak kendaraan bermotor	0%	9%	62%	29%	100
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan	0%	2%	67%	31%	100
6	Syarat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mudah	1%	6%	60%	33%	100
7	Saya selalu membayar pajak atas	0%	11%	54%	35%	100

	kemauan dan keinginan diri sendiri					
8	Saya selalu membayar pajak dengan tidak ada paksaan dari pihak lain	0%	6%	55%	39%	100
	Mean	0,2	9,8	56,3	33,7	100

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada kepatuhan wajib pajak mayoritas responden menjawab “setuju” dengan rata-rata sebesar 56,3% dengan indikator pernyataan yang paling banyak berpengaruh adalah pernyataan nomor 5 yaitu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang mendapat jumlah responden terbanyak sebanyak 67%.

4.4 Uji Instrumen Penelitian

4.4.1 Uji validitas

Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa valid suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti membagikannya kepada 30 responden dengan waktu pengumpulan data tanggal 7-8 Februari 2024. Maka didapat hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 31 Uji validitas 1

Variabel Independen dan Dependen				
Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Mengetahui undang-undang perpajakan	0,506	0,361	Valid
	Memahami kewajiban perpajakan	0,707	0,361	Valid
	Memahami kewajiban perpajakan	0,593	0,361	Valid
	Sadar membayar pajak	0,788	0,361	Valid
	Sadar membayar pajak	0,442	0,361	Valid
	Bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan	0,616	0,361	Valid

	daerah			
Sanksi Pajak	Penerapan sanksi	0,450	0,361	Valid
	Penerapan sanksi	0,302	0,361	Tidak Valid
	Pemberian sanksi	0,745	0,361	Valid
	Pemberian sanksi untuk kedisiplinan	0,145	0,361	Tidak Valid
	Pemberian sanksi untuk kedisiplinan	0,506	0,361	Valid
	Pemberian sanksi untuk kedisiplinan	0,373	0,361	Valid
	Pemberian sanksi untuk kedisiplinan	0,673	0,361	Valid
	Pemberian sanksi untuk kedisiplinan	0,557	0,361	Valid
	Pemberian sanksi untuk kedisiplinan	0,616	0,361	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Memenuhi kewajiban membayar pajak	0,704	0,361	Valid
	Ketepatan waktu untuk membayar pajak	0,674	0,361	Valid
	Ketepatan waktu untuk membayar pajak	0,714	0,361	Valid
	Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan	0,740	0,361	Valid
	Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan	0,399	0,361	Valid
	Membayar pajak atas	0,351	0,361	Valid

kemauan dan keinginan sendiri			
Membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri	0,373	0,361	Valid
Membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri	0,725	0,361	Valid

4.4.2 Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliabel* jika *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Jika $< 0,6$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 32 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,646	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak (X2)	0,765	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,732	<i>Reliabel</i>

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS, 2024

3.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Tabel 4. 33 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.99816673
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.056
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil Tabel 4.10 diatas diketahui bahwa hasil uji Normalitas menggunakan Kolmogro-smirno melalui program spss versi 22 didapatkan nilai sig (signifikan) pada kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 0,200 sig > 0,05 artinya data tersebut berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 34 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients</i>	<i>Collinearity Statistik</i>	
	Tolerance	VIF
Model		
Kesadaran Wajib Pajak	.998	1.002
Sanksi Pajak	.998	1.002

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Tolerance* Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,998, Sanksi pajak sebesar 0,998, maka nilai *Tolerance* yang didapat lebih besar dari pada 0,1 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.


Nilai VIF yang diperoleh dari tabel diatas yaitu pada Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 1.002, maka nilai VIF yang didapat lebih kecil dari pada 10.000, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gosali (2018), dasar analisis uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

- Jika adanya pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian, menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 35 Hasil Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan dari analisis diatas, terlihat bahwa titik-titik yang ada tidak menunjukkan pola tertentu atau tidak berkumpul membentuk suatu pola, titik-titik yang terlihat menyebar, maka dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 36 Koefisien Determinan 1

Model Summary		
Model	R	R Square
1	.562	.316

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,316. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 31,6%.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, sambil mengontrol variabel independen lainnya. Dalam konteks ini, hipotesis nol (H_0) biasanya menyatakan bahwa koefisien dari variabel independen yang diuji adalah nol.

- Jika nilai sig < 0,05 atau nilai t-hitung, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika nilai sig > 0,05 atau nilai t-hitung < t-tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 37 Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.942	3.339		2.978	.004
kesadaran wajib pajak	.897	.134	.561	6.670	.000
sanksi pajak	-.075	.092	-.069	-.822	.413

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Diketahui bahwa t hitung Kesadaran wajib pajak sebesar 6,670, dengan t tabel sebesar 1,661, dapat ditemukan t tabel dengan nilai $\alpha=0,05$, $n=100$, $k=2$ dan $df=n-k=98$. dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($6,670 > 1,661$) dan hasil nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga H_{a1} diterima.

Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara parsial Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

t hitung sanksi pajak sebesar $-0,822$, dengan tabel sebesar $1,661$. dapat ditemukan t tabel dengan nilai $\alpha = 0,05$, $n = 100$, $k = 2$ dan $df = n - k = 98$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,822 < 1,661$) dan hasil nilai signifikan sebesar $0,413 > 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.1 Uji Simultan (F)

Uji simultan digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, hipotesis nol (H_0) biasanya menyatakan bahwa semua koefisien variabel independen sama dengan nol (tidak ada pengaruh).

- a) Jika nilai sig $< 0,05$ maka secara simultan terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai sig $> 0,05$ maka secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 38 Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	410.449	2	205.224	22.369	.000 ^b
Residual	889.911	97	9.174		
Total	1300.360	99			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel perhitungan diatas diperoleh nilai Fhitung adalah $22,369$ dan merujuk ke nilai pada F tabel = $3,09$ ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan H_3 diterima menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4.8 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil populasi yaitu individu yang membayar pajak di daerah Kota Bogor. Populasi dari penelitian ini bersumber dari Website resmi Open Data Jabar yang berjumlah sebanyak 350.219 . Kemudian peneliti menggunakan *Teknik Random Sampling* dengan rumus slovin

untuk menentukan sampel penelitian. Sampel yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian ini sebanyak 100 responden.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y1)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan peneliti menunjukkan nilai tersebut dapat membuktikan bahwa ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian hipotesis pertama terbukti yaitu H_0 ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kesadaran wajib pajak oleh Asnawati *et al.*, (2018) yaitu jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakan hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia () yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, jika individu sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor maka individu tersebut akan patuh untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y1)

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pada uji simultan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka dapat mempengaruhi seberapa besar kemungkinan mereka untuk mematuhi atau melanggar aturan perpajakan

pada uji parsial sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan demikian peneliti menerapkan beberapa alasan dari suatu factor yang menjadikan suatu sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya seperti tingkat suatu sanksi yang rendah seperti yang dimana jika sanksi yang dikenakan terlalu rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari penghindaran pajak, wajib pajak mungkin memilih untuk mengambil risiko tidak patuh terhadap pajak kendaraan bermotor dan lagi seperti kurangnya penegakan dan pemantauan dengan demikian jika penegakan denda tidak konsisten atau pemantauan kepatuhan pajak lemah, pembayar pajak mungkin merasa bahwa mereka dapat menghindari hukuman tanpa konsekuensi yang serius.

Sanksi pajak merupakan suatu hukuman atau denda yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik dan adil. Hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan. Dalam Teori Keadilan (Rawl, 1971) dijelaskan bahwa jika keadilan diterjemahkan ke dalam kebijakan maka akan tercipta kesukarelaan atau kesadaran masyarakat dalam menerima dan menaati peraturan yang ada. Jika ada kebijakan, wajar jika ada sanksi terhadap mereka yang tidak menaatinya. Oleh karena itu, sanksi penting bagi kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Wardani dan Rumiya (2017) dan didukung oleh hasil penelitian Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika (2020) yang dimana menemukan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dan dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, jika individu sadar akan sanksi pajak kendaraan bermotor maka individu tersebut akan taat terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada uji simultan peneliti menunjukkan pembuktian bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian peneliti menerapkan suatu hubungan dari pembuktian tersebut yang dimana kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, saling melengkapi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memastikan bahwa orang pribadi memahami kewajibannya dan merasa bertanggung jawab untuk memenuhinya, sedangkan sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran peraturan perpajakan melalui penegakan hukum yang tegas. Dengan kombinasi keduanya, tingkat kepatuhan pajak diperkirakan akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siregar (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak, fungsi, tata cara pembayarannya dan memahami sanksi yang diperoleh wajib pajak apabila tidak membayar pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak pribadinya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor melalui sejumlah mekanisme, termasuk pengalaman praktis. Wajib pajak yang patuh secara rutin berpartisipasi dalam pelaporan dan proses pembayaran pajak, sehingga mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat perpajakan yaitu dengan menggunakan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik, Pemahaman ini menyadarkan mereka akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara sehingga mendorong mereka untuk terus mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam suatu implikasi atau hasil penelitian kepatuhan wajib pajak seringkali menjadi faktor penentu atau pengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Hubungan ini bersifat kompleks dan saling memperkuat, dengan kepatuhan yang lebih baik akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dan potensi suatu sanksi pajak, serta pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam mengenai sanksi yang dapat meningkatkan kepatuhan. Dengan memahami faktor-faktor ini, otoritas pajak dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada penelitian ini yaitu penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan dalam kasus ini khusus dengan pengenaan sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bogor.

Disamping itu, hasil penelitian ini berdasarkan kasus yang di kelola yaitu tentang kesadaran wajib pajak atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor menjadi pacuan agar masyarakat dapat lebih efesien dalam membayar pajak dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa depan atau di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin. & Sitabuana. 2022. “Analisis Kebijakan Perubahan Tarifi Pajak Penghasilan 21 Final Atas Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Studi Kasus Pada Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Proinsi Sulawesi Utara).” 15(03):97–105.
- Bhagaskara. & Kukuh. 2023. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran WajibPajak Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.”
- Dyani, Widia P. P , & Achmad B. 2023. “Determinants of Taxpayer Compliance through Sanctions as Moderating. Journal of Economic, Business and ACCOUNTING, 6(2), 2022–2033.”
- Iglesias. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”
- Imam. H & Lusiana M 2022. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya.” *Publikasi* Vol.1.
- Indra. M. P. SE,Ak, M. A. 2020. “Perpajakan.” in *Perpajakan*, edited by Nurti Lestari. Anak Hebat Indonesia.
- Indriati. P, & Utami. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura”
- Kusuma. 2016. “Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.”
- Madiasmu. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pribadi.” 8(2):66–77.
- Putu. & Gede. 2020. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng).”
- Ritonga. E.A, & Maryono. 2024. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraam Bermotor Di Samsat III Kota Semarang.”
- Rochmad. B.U. 2023. “Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” edited by Efitra. Yogyakarta: PT.Sonpedia Publishing Indonesia.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Ed.1,Cet.1. Bandung: Bandung : Alfabeta.,2019.
- Syamsu. R. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” 7(1):76–90.
- Wa O. A et al. 2018. “Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO.” III:27–39.
- Widiastuti. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.”
- Yulia. P. L. 2018. “Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak.” 1(3):1049–59.
- Web Open Data Jawa Barat. (2022). <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Abimanyu
Alamat : Jl. Curug Mekar RT 03 RW 04 Kecamatan Bogor Barat Kelurahan Curug Mekar (Kota Bogor) Jawa Barat
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 29 Agustus 2002
Agama : Islam
Pendidikan

- SD : SDN SEMPLAK 2 BOGOR
- SMP : SMP NEGERI 4 BOGOR
- SMA : SMA NEGERI 9 BOGOR
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2024

Peneliti

(Adam Abimanyu)

Lampiran

Lembaran 1 Lembar Kuesioner

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota bogor

Deskripti Responden

Nama :
Usia :
Domisili :
Jumlah Kendaraan Motor Yang dimiliki :
Jumlah Kendaraan Mobil Yang dimiliki :
Pekerjaan :
Pendapatan/Tahun :
Petunjuk Pengisian Kuesioner :

- Mohon Bpk/Ibu/Sda/i mengisi dan menjawab seluruh pernyataan pada kuesioner yang telah disediakan
- Semua pernyataan hanya diperkenankan memberi satu jawaban
- Cara menjawab memberi tanda (□) pada salah satu kolom jawaban yang dianggap sesuai,

Keterangan Pengisian Kuesioner

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Kesadaran Wajib Pajak					
1	Saya mengetahui bahwa terdapat Undang-undang yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
2	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang Berlaku				
3	Saya mengetahui membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) perlu dilakukan untuk pembiayaan daerah				
4	Saya memahaami bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentngan daerah.				
5	Saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sukarela.				
6	Saya memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan benar				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Sanksi Pajak					
1	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku				
2	Sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak				

3	Sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera				
4	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi				
5	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak				
6	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi				
7	Saya giat membayar kewajiban perpajakan karena adanya sanksi				
8	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan				
9	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Kepatuhan Wajib Pajak					
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor				
2	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor				
3	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya				
4	Saya tidak pernah telat dalam membayara				

	pajak kendaraan bermotor				
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan				
6	Syarat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mudah				
7	Saya selalu membayar pajak atas kemauan dan keinginan diri sendiri				
8	Saya selalu membayar pajak dengan tidak ada paksaan dari pihak lain				

Lampiran 1 Uji Validitas

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	totalx1
x1.1	Pearson Correlation	1	.339	.277	.205	-.136	.315	.506**
	Sig. (2-tailed)		.072	.146	.287	.481	.096	.005
	N	29	29	29	29	29	29	29
x1.2	Pearson Correlation	.339	1	.179	.550**	.260	.374*	.707**
	Sig. (2-tailed)	.072		.353	.002	.174	.046	<.001
	N	29	29	29	29	29	29	29
x1.3	Pearson Correlation	.277	.179	1	.421*	.008	.282	.593**
	Sig. (2-tailed)	.146	.353		.023	.967	.138	<.001
	N	29	29	29	29	29	29	29
x1.4	Pearson Correlation	.205	.550**	.421*	1	.327	.319	.788**
	Sig. (2-tailed)	.287	.002	.023		.083	.091	<.001
	N	29	29	29	29	29	29	29
x1.5	Pearson Correlation	-.136	.260	.008	.327	1	-.013	.442*
	Sig. (2-tailed)	.481	.174	.967	.083		.948	.016
	N	29	29	29	29	29	29	29
x1.6	Pearson Correlation	.315	.374*	.282	.319	-.013	1	.616**
	Sig. (2-tailed)	.096	.046	.138	.091	.948		<.001
	N	29	29	29	29	29	29	29
totalx1	Pearson Correlation	.506**	.707**	.593**	.788**	.442*	.616**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	<.001	<.001	<.001	.016	<.001	

N	30	30	30	30	30	30	30
---	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	totally
y1	Pearson Correlation	1	.563**	.536**	.521**	.111	.035	.070	.424*	.704**
	Sig. (2-tailed)		.001	.003	.004	.567	.856	.719	.022	<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y2	Pearson Correlation	.563**	1	.784**	.376*	.255	-.064	-.054	.266	.674**
	Sig. (2-tailed)	.001		<,001	.045	.182	.743	.780	.162	<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y3	Pearson Correlation	.536**	.784**	1	.375*	.298	.127	-.132	.362	.714**
	Sig. (2-tailed)	.003	<,001		.045	.116	.510	.494	.053	<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y4	Pearson Correlation	.521**	.376*	.375*	1	.025	.042	.347	.626**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.004	.045	.045		.896	.830	.065	<,001	<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y5	Pearson Correlation	.111	.255	.298	.025	1	.221	.053	.171	.399*
	Sig. (2-tailed)	.567	.182	.116	.896		.249	.785	.375	.032
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y6	Pearson Correlation	.035	-.064	.127	.042	.221	1	.139	.371*	.351
	Sig. (2-tailed)	.856	.743	.510	.830	.249		.471	.048	.062
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y7	Pearson Correlation	.070	-.054	-.132	.347	.053	.139	1	.177	.373*
	Sig. (2-tailed)	.719	.780	.494	.065	.785	.471		.358	.046
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
y8	Pearson Correlation	.424*	.266	.362	.626**	.171	.371*	.177	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.022	.162	.053	<,001	.375	.048	.358		<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29
totally	Pearson Correlation	.704**	.674**	.714**	.740**	.399*	.351	.373*	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	.032	.062	.046	<,001	
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	Sig. (2-tailed)	.878	.625	.030	.923	.078	.316		<,001	.016	<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
x2.8	Pearson Correlation	.070	-.138	.497**	-.104	.249	.098	.730**	1	.373*	.557**
	Sig. (2-tailed)	.719	.474	.006	.591	.194	.614	<,001		.047	.002
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
x2.9	Pearson Correlation	.230	.103	.427*	-.330	.024	.451*	.445*	.373*	1	.616**
	Sig. (2-tailed)	.230	.593	.021	.081	.903	.014	.016	.047		<,001
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
totalx2	Pearson Correlation	.450*	.302	.745**	.145	.506**	.373*	.673**	.557**	.616**	1
	Sig. (2-tailed)	.014	.111	<,001	.452	.005	.046	<,001	.002	<,001	
	N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 2 Uji Reliabilitas

Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	6

Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	9

Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.732	8

Lampiran 3 Karakteristik Responden

DOMISILI KECAMATAN KOTA BOGOR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	50	50.0	50.0	50.0
	2	9	9.0	9.0	59.0
	3	10	10.0	10.0	69.0
	4	11	11.0	11.0	80.0
	5	12	12.0	12.0	92.0
	6	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

JUMLAH KENDARAAN MOTOR YANG DIMILIKI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	73	73.0	73.0	73.0
	2	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

JUMLAH KENDARAAN MOBIL YANG DIMILIKI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	87	87.0	87.0	87.0
	1	12	12.0	12.0	99.0
	3	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	56	56.0	56.0	56.0
	Perempuan	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25	59	59.0	59.0	59.0
	26-30	16	16.0	16.0	75.0
	>30	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Swasta	9	9.0	9.0	9.0
	Mahasiswa	13	13.0	13.0	22.0
	Wirausaha	36	36.0	36.0	58.0
	Pegawai Negeri	30	30.0	30.0	88.0
	Pegawai BUMN	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

pendapatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-10jt	94	94.0	94.0	94.0
>10jt	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 4 Hasil Deskriptif Kuesioner

Kesadaran wajib pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
Setuju	45	45.0	45.0	46.0
Sangat setuju	54	54.0	54.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	37	37.0	37.0	37.0
sangat setuju	63	63.0	63.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
Setuju	53	53.0	53.0	58.0
sangat setuju	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	6	6.0	6.0	6.0
Setuju	53	53.0	53.0	59.0
sangat setuju	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
tidak setuju	8	8.0	8.0	9.0
setuju	61	61.0	61.0	70.0
sangat setuju	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
setuju	65	65.0	65.0	66.0
sangat setuju	34	34.0	34.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

sanksi pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
setuju	48	48.0	48.0	53.0
sangat setuju	47	47.0	47.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

sanksi pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	9	9.0	9.0	9.0
setuju	57	57.0	57.0	66.0
sangat setuju	34	34.0	34.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

sanksi pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	2	2.0	2.0	2.0
tidak setuju	28	28.0	28.0	30.0
setuju	43	43.0	43.0	73.0
sangat setuju	27	27.0	27.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

sanksi pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	8	8.0	8.0	8.0
setuju	59	59.0	59.0	67.0
sangat setuju	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

sanksi pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	5	5.0	5.0	5.0
setuju	60	60.0	60.0	65.0
sangat setuju	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

sanksi pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
setuju	56	56.0	56.0	67.0
sangat setuju	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	3	3.0	3.0	3.0
setuju	53	53.0	53.0	56.0
sangat setuju	44	44.0	44.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
setuju	56	56.0	56.0	57.0
sangat setuju	43	43.0	43.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	7	7.0	7.0	7.0
setuju	58	58.0	58.0	65.0
sangat setuju	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	9	9.0	9.0	9.0
setuju	62	62.0	62.0	71.0
sangat setuju	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	2	2.0	2.0	2.0
setuju	67	67.0	67.0	69.0
sangat setuju	31	31.0	31.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	1.0	1.0	1.0
tidak setuju	6	6.0	6.0	7.0
setuju	60	60.0	60.0	67.0
sangat setuju	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	11	11.0	11.0	11.0
setuju	54	54.0	54.0	65.0
sangat setuju	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	6	6.0	6.0	6.0
setuju	55	55.0	55.0	61.0
sangat setuju	39	39.0	39.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.99816673
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.056
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.942	3.339		2.978	.004		
	kesadaran wajib pajak	.897	.134	.561	6.670	.000	.998	1.002
	sanksi pajak	-.075	.092	-.069	-.822	.413	.998	1.002

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak



Lampiran 6 Regresi Linear Berganda dan Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.316	.302	3.029

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.942	3.339		2.978	.004
	kesadaran wajib pajak	.897	.134	.561	6.670	.000
	sanksi pajak	-.075	.092	-.069	-.822	.413

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	410.449	2	205.224	22.369	.000 ^b
	Residual	889.911	97	9.174		
	Total	1300.360	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak